



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Diony Constantyn Porsiana Alias Dion;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/10 Maret 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lidah Wisata Bukit Mas Blok B4-16
RT. 003 RW. 007 Kelurahan Lidah Wetan,
Kecamatan Lakar Santri, Jawa Timur (Alamat
KTP), Jalan Melati No. 5 RT. 001 RW. 001
Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa,
Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. A. Luis Balun, S.H, 2. Marthen Lau, S.H., 3. Yahuda Suan, S.H. beralamat di Posbakum PN Kupang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 27 Februari 2019 Nomor 38/PEN.PID.SUS/2019/PN.KPG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Kpg tanggal 13 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Kpg tanggal 18 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIONY CONSTANTYN PORSIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba" sebagaimana dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIONY CONSTANTYN PORSIANA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna putih berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih 3,6299gr
 - 1 (satu) bungkus plastic yag bertuliskan "GIF FROM GOD" yang diduga berisikan Narkoba jenis Ganja 11,4970gr
 - 4 (empat) potongan kecil yang di duga narkoba jenis LSD yang di bungkus menggunakan kertas aluminium,
 - 1 (satu) buah Hp merk Leonovo,

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat ATM MANDIRI dengan nomor rekening: 1360006579749 atas nama DIONY CONSTANTYN
- 1 (satu) buah pemantik warna ungu
- 2 (dua) pak kertas pasir cap pelor
- 1 (satu) dos kecil paket pengiriman warna coklat
- 1 (satu) kaleng rook Surya 12 yang di duga berisikan bekas puntung lintingan Ganja
- Kertas pengiriman JNE
- Plastik pengiriman JNE
- 1 (satu) buah jaket warna hijau muda
- 1 (satu) buah tas hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DIONY CONSTANTYN PORSIANA pada waktu antara tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Melati No. 05 RT. 001 RW. 001 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- ❖ Pada awalnya terdakwa menggunakan media sosial Instagram memesan Narkotika jenis Ganja pada toko online "Planet Rooms". Setelah bersepakat mengenai harga kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian kepada rekening toko online @PlanetsRooms melalui ATM Bank Mandiri No Rek 136-00-

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0657974-9 milik terdakwa ke rekening BTPN No. 90010738894 atas nama FACHMY NAZZARUDDIN dengan perincian :

- Pada tanggal 02 April 2018 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 Mei 2018 sebesar Rp. Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp. Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 05 Juli 2018 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- ❖ Bahwa terdakwa juga menggunakan media sosial Instagram memesan Narkotika jenis Ganja pada toko online “@SpeedWolf”. Setelah bersepakat mengenai harga kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian kepada rekening toko online @SpeedWolf melalui ATM Bank Mandiri No Rek 136-00-0657974-9 milik terdakwa ke rekening BCA No. 3020592981 atas nama MOHAMAD SAFAHRI dengan perincian :
 - Pada tanggal 09 Mei 2018 sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 02 Juli 2018 sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 05 September 2018 sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- ❖ Pada setiap setelah Terdakwa mentransfer uang ke Rekening FACHMY NAZZARUDDIN dan MOHAMAD SAFAHRI kemudian Terdakwa menerima satu paket Ganja yang diterima Terdakwa melalui Jasa Pengiriman Barang JNE yang dialamatkan di tempat tinggal Terdakwa yang kemudian Ganja yang dibeli Terdakwa tersebut diantaranya secara bertahap dipergunakan dengan cara terdakwa mencampur dengan tembakau lalu membakar dan menghisapnya sebagaimana merokok.
- ❖ Pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa oleh saksi MAKSI NAPA dan saksi RONY PUTRA RADJA dan ditemukan 1 (satu) plastik lip

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih berisikan narkoba jenis ganja di saku celana terdakwa. Penggeledahan dilanjutkan ke kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket ganja sisa didalam tas samping dan beberapa puntung rokok sisa campuran ganja yang dimiliki oleh terdakwa.

- ❖ Selanjutnya barang bukti tersebut disita dan dilakukan pengujian Narkotika, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika No: PO.TU.10.18.26 tanggal 03 Oktober 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang yang ditandatangani oleh BIDASARI, S.Si., Apt, Selaku Deputy Manajer Teknis Lab. Teranokoko disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut adalah *Ganja*.
- ❖ Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

D A N

KEDUA

Bahwa Terdakwa DIONY CONSTANTYN PORSIANA pada waktu antara tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Melati No. 05 RT. 001 RW. 001 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba Gol. I Bukan tanaman”*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- ❖ Pada awalnya terdakwa menggunakan media sosial Instagram memesan Narkoba jenis Asam Lisergad Dietilamida (LSD) pada toko online “Planets Rooms”. Setelah bersepakat mengenai harga kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian kepada rekening toko online @PlanetsRooms melalui ATM Bank Mandiri No Rek 136-00-0657974-9 milik terdakwa ke rekening BTPN No. 90010738894 atas nama FACHMY NAZZARUDDIN dengan perincian:
- Pada tanggal 02 April 2018 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 April 2018 sebesar Rp. Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 Mei 2018 sebesar Rp. Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Pada tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 05 Juli 2018 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- ❖ Pada setiap setelah Terdakwa mentransfer uang ke Rekening FACHMY NAZZARUDDIN kemudian Terdakwa menerima paket LSD melalui Jasa Pengiriman Barang JNE yang dialamatkan di tempat tinggal Terdakwa yang kemudian LSD yang dibeli Terdakwa tersebut secara bertahap dipergunakan dengan cara terdakwa menaruh dibawah lida dan kemudian kertas LSD mulai mencair dan menyebabkan halusinasi.
- ❖ Pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 14.00 WITA, bertempat dirumah tempat tinggal terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa oleh saksi MAKSI NAPA dan saksi RONY PUTRA RADJA dan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil di dalam kertas timah rokok 4 (empat) lembar narkotika jenis LSD yang dimiliki oleh terdakwa.
- ❖ Selanjutnya barang bukti berupa 4 (empat) lembar diduga narkotika jenis LSD tersebut disita dan dilakukan pengujian Narkotika, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1130/NNF/2018 tanggal 04 Oktober 2018, Positif mengandung sediaan 2C-C (2,5-Dimetoksi-4-Klorofenetilamina) terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 123 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ❖ Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis LSD.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DIONY CONSTANTYN PORSIANA pada waktu antara tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Melati No. 05 RT. 001 RW. 001 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang telah *menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Terdakwa DIONY CONSTANTYN PORSIANA ingin menggunakan Narkotika jenis Ganja dan Narkotika jenis LSD lalu menghubungi dan memesan Ganja dan LSD kepada FACHMY NAZZARUDDIN (toko online Planets Rooms) dan MUHAMAD SAFAHRI (toko online Speedwolf), lalu terdakwa mentransfer uang melalui ATM Bank Mandiri No Rek 136-00-0657974-9 milik terdakwa ke rekening BTPN No. 90010738894 atas nama FACHMY NAZZARUDDIN dan ke rekening BCA No. 3020592981 atas nama MOHAMAD SAFAHRI dengan tujuan untuk mendapatkan Ganja dan LSD.
- ❖ Setelah Terdakwa mentransfer uang kemudian Terdakwa menerima paket yang berisi Ganja dan LSD yang diterima Terdakwa melalui Jasa Pengiriman Barang JNE yang dialamatkan di tempat tinggal Terdakwa yang kemudian Ganja dan LSD yang dibeli Terdakwa tersebut disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa yang diantaranya secara bertahap dipergunakan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mencampur Ganja dengan tembakau lalu membakar dan menghisapnya sebagaimana merokok sedangkan narkotika jenis LSD terdakwa menaruh dibawah lida dan kemudian kertas LSD mulai mencair dan menyebabkan halusinasi.
- ❖ Pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 14.00 WITA, bertempat dirumah tempat tinggal terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa oleh saksi MAKSI NAPA dan saksi RONY PUTRA RADJA dan ditemukan 1 (satu) plastik lip

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Kpg



warna putih berisikan narkotika jenis ganja di saku celana terdakwa dan 1 (satu) bungkus kecil di dalam kertas timah rokok 4 (empat) lembar diduga narkotika jenis LSD. Penggeledahan dilanjutkan ke kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket ganja sisa didalam tas samping dan beberapa puntung rokok sisa campuran ganja yang dimiliki oleh terdakwa.

- ❖ Selanjutnya barang bukti tersebut disita dan dilakukan pengujian Narkotika, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika No: PO.TU.10.18.26 tanggal 03 Oktober 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang yang ditandatangani oleh BIDASARI, S.Si., Apt, Selaku Deputi Manajer Teknis Lab. Teranokoko disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut adalah *Ganja*; dan barang bukti berupa 4 (empat) lembar diduga narkotika jenis LSD tersebut disita dan dilakukan pengujian Narkotika, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1130/NNF/2018 tanggal 04 Oktober 2018, Positif mengandung sediaan 2C-C (2,5-Dimetoksi-4-Klorofenetilamina) terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 123 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- ❖ Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat menggunakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MAKSI NAPA**, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam Tindak Pidana penyalahgunaan narkoba jenis Ganja dan LSD yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar jam 14.00 Wita di jalan Melati. No.05, RT.001, RW.001 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa, Kota. Kupang;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2018 saksi dan tim mendapat informasi dari hasil interogasi terhadap saksi NIKO WHITFORD alias NIKO yang ditangkap pada hari minggu tanggal 30 September sekitar jam 02.00 Wita bahwa saksi NIKO mendapatkan barang dari terdakwa DIONY CONSTANTYN PORSIANA, atas informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2018 sekitar jam 13.00 Wita saksi dan tim melakukan pengembangan terhadap terdakwa di rumahnya di jalan melati No 05 Kel, Naikolan, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wita tepatnya di depan rumah terdakwa, saksi dan TIM menggunakan saksi NIKO untuk menghubungi terdakwa dengan alasan saksi NIKO meminta ganja kepada terdakwa karena ganja yang ada pada saksi NIKO sudah habis;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim beserta saksi NIKO menuju rumah terdakwa. Saat terdakwa keluar dari rumahnya Saksi dan TIM mencegat terdakwa, kemudian saksi menunjukan Surat perintah Tugas bahwa saksi dan tim adalah Petugas polisi dari Direktorat Narkoba Polda NTT;
- Bahwa dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu saksi AYUB DJAMI LELE (sebagai ketua RT) dan saksi ZADRACH BENEDIKTUS RIA, saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, sebelum melakukan penggeledahan diperlihatkan kepada saksi-saksi bahwa kedua tangan saksi dalam keadaan kosong, setelah itu dilakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan pakaian tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis senyawa 2C-C (2,5-dimetoksi-4-klorofenetilamina) atau LSD pada tangan kiri terdakwa dan ganja seberat 3,6299 gr pada saku celana sebelah kanan terdakwa lalu menanyakan pada terdakwa "ini apa" lalu dijawab terdakwa "ini LSD dan ganja" lalu ditanyakan kembali "milik siapa" dan dijawab terdakwa "ini milik saya";
- Bahwa saksi dan tim melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan mendapatkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Kpg



bertuliskan "GIF FROM GOD" yang diduga berisikan sisa Narkotika jenis Ganja seberat 11,4970gr, 1 (satu) buah Hp merk Leonovo, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah pemantik warna ungu, 2 (dua) pak kertas papir cap pelor, 1 (satu) dos kecil paket pengiriman warna coklat, 1 (satu) kaleng rook Surya 12 yang di duga berisikan bekas puntung lintingan Ganja, kertas pengiriman JNE, Plastik pengiriman JNE, 1 (satu) buah jaket warna hijau muda, 1 (satu) buah tas hitam lalu ditanyakan kepada terdakwa "ini milik siapa" dan dijawab terdakwa "ini milik saya";

- Bahwa terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda NTT untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip warna putih berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 3,6299 gr;
 - b. 1 (satu) bungkus plastic yag bertuliskan "GIF FROM GOD" yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja 11,4970 gr;
 - c. 4 (empat) potongan kecil yang di duga narkotika jenis LSD yang di bungkus menggunakan kertas aluminium;
 - d. 1 (satu) buah Hp merk Leonovo;
 - e. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat ATM MANDIRI dengan nomor rekening: 1360006579749 atas nama DIONY CONSTANTYN;
 - f. 1 (satu) buah pemantik warna ungu;
 - g. 2 (dua) pak kertas papir cap pelor;
 - h. 1 (satu) dos kecil paket pengiriman warna coklat;
 - i. 1 (satu) kaleng rook Surya 12 yang di duga berisikan bekas puntung lintingan Ganja;
 - j. Kertas pengiriman JNE;
 - k. Plastik pengiriman JNE;
 - l. 1 (satu) buah jaket warna hijau muda;
 - m. 1 (satu) buah tas hitam;adalah barang bukti yang di dapat dari hasil penggeledahan badan dan kamar milik terdakwa;
- Bahwa benar menurut pengakuan dari terdakwa barang bukti tersebut di dapatkan dengan membeli secara online dari media social "Instagram";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Gol I dalam bentuk tanaman dan narkoba Gol I bukan tanaman dan penyalahguna narkoba Gol I bagi diri sendiri;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan Urine terdakwa adalah Positif menggunakan narkoba jenis Ganja.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **RONY PUTRA RADJA**, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam Tindak Pidana penyalahgunaan narkoba jenis Ganja dan LSD yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar jam 14.00 Wita di jalan Melati. No.05, RT.001, RW.001 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa, Kota. Kupang;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2018 saksi dan tim mendapat informasi dari hasil interogasi terhadap saksi NIKO WHITFORD alias NIKO yang ditangkap pada hari minggu tanggal 30 September sekitar jam 02.00 Wita bahwa saksi NIKO mendapatkan barang dari terdakwa DIONY CONSTANTYN PORSIANA, atas informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2018 sekitar jam 13.00 Wita saksi dan tim melakukan pengembangan terhadap terdakwa di rumahnya di jalan melati No 05 Kel, Naikolan, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wita tepatnya di depan rumah terdakwa, saksi dan TIM menggunakan saksi NIKO untuk menghubungi terdakwa dengan alasan saksi NIKO meminta ganja kepada terdakwa karena ganja yang ada pada saksi NIKO sudah habis;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim beserta saksi NIKO menuju rumah terdakwa. Saat terdakwa keluar dari rumahnya Saksi dan TIM mencegat terdakwa, kemudian saksi menunjukan Surat perintah Tugas bahwa saksi dan tim adalah Petugas polisi dari Direktorat Narkoba Polda NTT;
- Bahwa dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu saksi AYUB DJAMI LELE (sebagai ketua RT) dan saksi ZADRACH BENEDIKTUS RIA, saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, sebelum melakukan pengeledahan diperlihatkan kepada saksi-saksi bahwa kedua tangan saksi dalam keadaan kosong, setelah itu dilakukan pengeledahan dan dalam pengeledahan pakaian tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis senyawa 2C-C (2,5-dimetoksi-4-klorofenetilamina) atau LSD pada tangan kiri terdakwa dan ganja seberat 3,6299 gr pada saku celana sebelah kanan terdakwa lalu menanyakan pada terdakwa "ini apa" lalu dijawab terdakwa "ini LSD dan ganja" lalu ditanyakan kembali "milik siapa" dan dijawab terdakwa "ini milik saya";

- Bahwa saksi dan tim melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan mendapatkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan "GIF FROM GOD" yang diduga berisikan sisa Narkotika jenis Ganja seberat 11,4970gr, 1 (satu) buah Hp merk Leonovo, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah pemantik warna ungu, 2 (dua) pak kertas papir cap pelor, 1 (satu) dos kecil paket pengiriman warna coklat, 1 (satu) kaleng rokok Surya 12 yang di duga berisikan bekas puntung lintingan Ganja, kertas pengiriman JNE, Plastik pengiriman JNE, 1 (satu) buah jaket warna hijau muda, 1 (satu) buah tas hitam lalu ditanyakan kepada terdakwa "ini milik siapa" dan dijawab terdakwa "ini milik saya";
- Bahwa terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda NTT untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip warna putih berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih 3,6299 gr;
 - b. 1 (satu) bungkus plastic yang bertuliskan "GIF FROM GOD" yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja 11,4970 gr;
 - c. 4 (empat) potongan kecil yang di duga narkoba jenis LSD yang di bungkus menggunakan kertas aluminium;
 - d. 1 (satu) buah Hp merk Leonovo;
 - e. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat ATM MANDIRI dengan nomor rekening: 1360006579749 atas nama DIONY CONSTANTYN;
 - f. 1 (satu) buah pemantik warna ungu;
 - g. 2 (dua) pak kertas papir cap pelor;
 - h. 1 (satu) dos kecil paket pengiriman warna coklat;



i. 1 (satu) kaleng rook Surya 12 yang di duga berisikan bekas puntung lintingan Ganja;

j. Kertas pengiriman JNE;

k. Plastik pengiriman JNE;

l. 1 (satu) buah jaket warna hijau muda;

m. 1 (satu) buah tas hitam;

adalah barang bukti yang di dapat dari hasil penggeledahan badan dan kamar milik terdakwa;

- Bahwa benar menurut pengakuan dari terdakwa barang bukti tersebut di dapatkan dengan membeli secara online dari media social "Instagram";
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Gol I dalam bentuk tanaman dan narkoba Gol I bukan tanaman dan penyalahguna narkoba Gol I bagi diri sendiri;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan Urine terdakwa adalah Positif menggunakan narkoba jenis Ganja.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **AYUB DJAMI LELE**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam Tindak Pidana penyalahgunaan narkoba jenis Ganja dan LSD yang dilakukan oleh terdakwa DIONY CONSTANTYN PORSIANA;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar jam 14.00 Wita di jalan Melati. No.05, RT.001, RW.001 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa, Kota. Kupang;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 September 2018 sekitar jam 14.00 Wita saat saksi sedang membersihkan halaman rumah tiba-tiba didatangi beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas polisi dari POLDA NTT dan menunjukan surat perintah tugas dan mengajak saksi karena saksi adalah Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan, polisi memperlihatkan surat perintah tugas, setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan di temukan 1 bungkus kecil di dalam kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah rokok sebanyak 4 lembar diduga narkoba jenis senyawa 2C-C (2,5-dimetoksi-4-klorofenetilamina) atau LSD, 1 paket ganja didalam saku celana bagian kanan terdakwa kemudian polisi menanyakan kepada terdakwa "ini apa" lalu terdakwa menjawab "ini ganja dan LSD";

- Bahwa kemudian polisi menanyakan kembali kepada terdakwa "ini milik siapa" kemudian dijawab oleh terdakwa "Ini milik saya";
- Bahwa setelah itu polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar milik terdakwa dan menemukan 1 paket ganja sisa di dalam tas samping berwarna hitam dan beberapa puntung rokok sisa campuran ganja yang ditaruh dalam kaleng rokok surya 12 kemudian beberapa kertas pengiriman JNE, plastik JNE, 1 Jaket warna hijau muda dan 1 dos kotak kecil berwarna coklat;
- Bahwa selanjutnya polisi mengumpulkan barang bukti dan polisi kembali menanyakan kepada terdakwa "barang-barang ini milik siapa" lalu dijawab oleh terdakwa "ini milik saya", lalu polisi membawa terdakwa dan barang tersebut ke kantor Ditnarkoba Polda NTT untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat menyaksikan penggeledahan terhadap tubuh terdakwa dan di kamar terdakwa saat itu melihat dengan jelas karena pada saat itu keadaan masih siang hari;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa karena merupakan warga saksi dan tentangga, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat polisi melakukan penggeledahan badan dan di kamar terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak menunjukan atau memperlihatkan ijin untuk menyimpan atau memiliki diduga narkoba jenis ganja dan narkoba jenis LSD;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **ZADRACH BENEDIKTUS RIA**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam Tindak Pidana penyalahgunaan narkoba jenis Ganja dan LSD yang dilakukan oleh terdakwa DIONY CONSTANTYN PORSIANA;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada saat penggeledahan yang dilakukan polisi di rumahnya pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar jam 14.00 Wita di jalan Melati. No.05, RT.001, RW.001 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa, Kota. Kupang;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 September 2018 sekitar jam 14.00 Wita, ayah saksi memanggil saksi di rumah untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh polisi dari Polda NTT terhadap terdakwa, lalu saksi dan ayah saksi menuju rumah terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan polisi memperlihatkan surat perintah tugas, setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan di temukan 1 bungkus kecil di dalam kertas timah rokok sebanyak 4 lembar diduga narkoba jenis senyawa 2C-C (2,5-dimetoksi-4-klorofenetilamina) atau LSD, 1 paket ganja didalam saku celana bagian kanan terdakwa kemudian polisi menanyakan kepada terdakwa "ini apa" lalu terdakwa menjawab "ini ganja dan LSD" kemudian polisi menanyakan kembali kepada terdakwa "ini milik siapa" kemudian dijawab oleh terdakwa "Ini milik saya";
- Bahwa setelah itu polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar milik terdakwa dan menemukan 1 paket ganja sisa di dalam tas samping berwarna hitam dan beberapa puntung rokok sisa campuran ganja yang ditaruh dalam kaleng rokok surya 12 kemudian beberapa kertas pengiriman JNE, plastik JNE, 1 Jaket warna hijau muda dan 1 dos kotak kecil berwarna coklat. Selanjutnya polisi mengumpulkan barang bukti dan polisi kembali menanyakan kepada terdakwa "barang-barang ini milik siapa" lalu dijawab oleh terdakwa "ini milik saya";
- Bahwa polisi membawa terdakwa dan barang tersebut ke kantor Ditnarkoba Polda NTT untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat menyaksikan penggeledahan terhadap tubuh terdakwa dan di kamar terdakwa saat itu melihat dengan jelas karena pada saat itu keadaan masih siang hari;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa karena merupakan tetangga saksi, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat polisi melakukan penggeledahan badan dan di kamar terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak menunjukan atau memperlihatkan ijin untuk menyimpan atau memiliki diduga narkoba jenis ganja dan narkoba jenis LSD;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **NIKO WHITFORD**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam Tindak Pidana penyalahgunaan narkoba jenis Ganja dan LSD yang dilakukan oleh terdakwa DIONY CONSTANTYN PORSIANA;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar jam 14.00 Wita di jalan Melati. No.05, RT.001, RW.001 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa, Kota. Kupang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar jam 02.00 Wita saksi ditangkap oleh petugas polisi karna kepemilikan narkoba jenis ganja lalu polisi mengintrogasi saksi dan menanyakan pada saksi dari mana narkoba ganja tersebut kemudian saksi mengatakan bahwa narkoba tersebut saksi dapat dengan cara memesan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pukul 13.00 Wita polisi menyuruh saksi menghubungi terdakwa dengan menggunakan HP saksi dengan no HP 085216141895 ke nomor HP terdakwa dengan no HP 081339231007 melalui pesan whatsapp dengan bunyi "bro masih ada barang (ganja)" lalu masuk pesan whatsapp dari terdakwa dengan bunyi "masih ada barang (ganja)" dan bertanya "lu pung barang (ganja) su habis ko " lalu saksi membalas pesan terdakwa bahwa barang milik saksi (ganja) telah habis dan saksi menanyakan lagi apakah saksi bisa mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan terdakwa membalas “datang ambil su” setelah itu saksi bersama polisi menuju rumah terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di depan rumah terdakwa, saksi menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi sudah berada didepan rumah;
- Bahwa terdakwa keluar dan saksi juga keluar dari dalam mobil, pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis ganja pada saksi dan pada saat itu juga terdakwa langsung di tangkap polisi dan menemukan ganja dan LSD pada terdakwa selanjutnya polisi menggeledah rumah terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor ditresnarkoba polda NTT untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak Januari 2018 karena dikenalkan oleh teman;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa menjadi sangat akrab dan sering bertemu untuk duduk santai (nongkrong) ataupun berolahraga;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2018 terdakwa pernah bercerita bahwa terdakwa sewaktu kuliah di Surabaya pernah memakai ganja dan saksi juga menceritakan bahwa saksi juga pernah memakai saat masih di Australia;
- Bahwa bermula dari obrolan tersebut timbullah niat saksi dan terdakwa untuk kembali menggunakan ganja. Selanjutnya terdakwa mencari akun-akun penjual ganja di media social Instagram dan akhirnya terdakwa menemukan akun toko speed wolf dan planet rooms. Selanjutnya terdawalah yang memesan ganja dan LSD ke akun-akun tersebut melalui Instagram;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah memesan narkoba jenis ganja sebanyak 4 kali dan LSD sebanyak 4 kali;
- Bahwa harga satu paket ganja seberat 10gr dijual dengan harga Rp. 1.100.000 dan untuk 4 lembar LSD seharga Rp. 350.000;
- Bahwa saksi dan terdakwa patungan untuk membeli barang narkoba jenis ganja dan LSD setiap kali pemesanan dan kemudian jika ganja dan LSD tersebut tiba maka akan dibagi dua;
- Bahwa pemesanan pertama saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 725.000,00 (tujuh ratus dupuluh lima ribu rupiah) untuk membeli ganja dan LSD. Pada bulan April 2018 saksi mendapatkan 10 Gram ganja dan 2 Lembar LSD;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemesanan kedua bulan Mei 2018 dan saksi menyerahkan uang saksi serahkan secara langsung kepada terdakwa sebesar Rp.897.500 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) untuk pembelian ganja dan LSD dan saksi mendapatkan ganja sebanyak 10 Gram dan LSD sebanyak 3 Lembar;
- Bahwa benar pemesanan ketiga bulan Juni 2018 saksi menyerahkan uang secara langsung kepada terdakwa sebesar Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi mendapatkan ganja sebanyak 10 Gram dan 2 Lembar LSD;
- Bahwa benar pemesanan keempat saksi menyerahkan uang secara langsung kepada terdakwa sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mendapatkan Ganja sebanyak 5 Gram dan 2 Lembar LSD;
- Bahwa narkoba yang dipesan dan kemudian dibagi dua sehingga masing masing mendapatkan ganja sebanyak 5gr tersebut dipakai habis oleh saksi dan terdakwa sendiri untuk waktu kurang lebih satu bulan;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut digunakan dengan cara dicampur dengan tembakau rokok biasa dengan komposisi tembakau 70% dan ganja 30% kemudian dilinting seperti rokok pada kertas papir lalu dibakar dan dihisap seperti rokok biasa kemudian efeknya menjadi rilex sedangkan untuk narkoba jenis LSD digunakan dengan cara menaruhnya di bawah lidah dan setengah jam kemudian barang tersebut mencair dan akan merasakan mabuk seperti benda benda bergerak yang membuat rileks;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum dan tidak memiliki ijin;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara penyalahgunaan narkotik;
- Bahwa terdakwa digeledah pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar jam 14.00 Wita di jalan Melati. No.05, RT.001, RW.001 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa, Kota. Kupang, sehubungan dengan perkara kepemilikan narkoba jenis ganja dan LSD;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena pengembangan dari tidak pidana penyalahgunaan narkotika saksi NIKO WHITFORD;
- Bahwa benar pada pukul 13.00 Wita polisi saksi NIKO menghubungi terdakwa dengan menggunakan HP saksi dengan no HP 085216141895 ke nomor HP terdakwa dengan no HP 081339231007 melalui pesan whatsapp dengan bunyi "bro masih ada barang (ganja)" lalu tanpa curiga terdakwa membalas pesan whatsapp saksi NIKO dengan bunyi "masih ada barang (ganja)" dan bertanya "lu pung barang (ganja) su habis ko " lalu saksi NIKO membalas pesan terdakwa bahwa barang milik saksi NIKO (ganja) telah habis dan saksi NIKO menayakan lagi apakah saksi NIKO bisa mengambil barang lagi dan kembali tanpa curiga terdakwa membalas "datang ambil su". Tidak lama kemudian, saksi NIKO menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi NIKO sudah berada didepan rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dan saksi NIKO juga keluar dari dalam mobil, pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis ganja pada saksi NIKO dan pada saat itu juga terdakwa langsung di tangkap polisi dan menemukan 1 bungkus kecil di dalam kertas timah rokok sebanyak 4 lembar diduga narkotika jenis senyawa 2C-C (2,5-dimetoksi-4-klorofenetilamina) dan 1 paket ganja yang didapat dari saku celana terdakwa didalam saku celana bagian kanan terdakwa kemudian polisi menanyakan kepada terdakwa "ini apa" lalu terdakwa menjawab "ini ganja dan LSD";
- Bahwa kemudian polisi menanyakan kembali kepada terdakwa "ini milik siapa" kemudian dijawab oleh terdakwa "Ini milik saya" ;
- Bahwa setelah itu polisi melakukan pengeledahan di dalam kamar milik terdakwa dan menemukan 1 paket ganja sisa di dalam tas samping berwarna hitam dan beberapa puntung rokok sisa campuran ganja yang ditaruh dalam kaleng rokok surya 12 kemudian beberapa kertas pengiriman JNE, plastik JNE, 1 Jaket warna hijau muda dan 1 dos kotak kecil berwarna coklat. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor ditresnarkoba polda NTT untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi NIKO sejak Januari 2018 karena dikenalkan oleh teman;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi NIKO menjadi sangat akrab dan sering bertemu untuk duduk santai (nongkrong) ataupun berolahraga;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Februari 2018 terdakwa pernah bercerita bahwa terdakwa sewaktu kuliah di Surabaya pernah memakai ganja dan saksi NIKO juga menceritakan bahwa saksi NIKO juga pernah memakai ganja saat masih di Australia. Bermula dari obrolan tersebut timbullah niat terdakwa dan saksi untuk kembali menggunakan ganja;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari akun-akun penjual ganja di media sosial Instagram dan akhirnya terdakwa menemukan akun toko speed wolf dan planet rooms. Selanjutnya terdakwa memesan ganja dan LSD ke akun-akun tersebut melalui Instagram;
- Bahwa terdakwa sudah memesan narkoba jenis ganja sebanyak 4 kali dan LSD sebanyak 4 kali;
- Bahwa harga satu paket ganja seberat 10gr dijual dengan harga Rp. 1.100.000 dan untuk 4 lembar LSD seharga Rp. 350.000;
- Bahwa terdakwa dan saksi patungan untuk membeli barang narkoba jenis ganja dan LSD setiap kali pemesanan dan kemudian jika ganja dan LSD tersebut tiba maka akan dibagi dua;
- Bahwa pemesanan pertama saksi NIKO menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 725.000,00 (tujuh ratus dupuluh lima ribu rupiah) Pada bulan April 2018 untuk pembelian secara patungan 10 Gram ganja dan 2 Lembar LSD;
- Bahwa pemesanan kedua bulan Mei 2018 dan saksi NIKO menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 897.500 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) untuk untuk pembelian secara patungan ganja sebanyak 10 Gram dan LSD sebanyak 3 Lembar;
- Bahwa pemesanan ketiga bulan Juni 2018 saksi NIKO menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian secara patungan ganja sebanyak 10 Gram dan 2 Lembar LSD;
- Bahwa pemesanan keempat saksi NIKO menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian secara patungan Ganja sebanyak 5 Gram dan 2 Lembar LSD;
- Bahwa narkoba yang dipesan dan kemudian dibagi dua sehingga masing masing mendapatkan ganja sebanyak 5gr tersebut dipakai habis oleh terdakwa sendiri untuk waktu kurang lebih satu bulan;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut digunakan dengan cara dicampur dengan tembakau rokok biasa dengan komposisi tembakau 70% dan ganja 30% kemudian dilinting seperti rokok pada kertas papir lalu dibakar dan dihisap seperti rokok biasa kemudian efeknya menjadi rilex sedangkan untuk narkoba jenis LSD digunakan dengan cara menaruhnya di bawah lidah dan setengah jam kemudian barang tersebut mencair dan akan merasakan mabuk seperti benda benda bergerak yang membuat rileks;
- Bahwa barang bukti berupa 1 bungkus kecil di dalam kertas timah rokok sebanyak 4 lembar narkoba jenis senyawa 2C-C (2,5-dimetoksi-4-klorofenetilamina), 1 paket ganja yang didapat dari saku celana terdakwa, 1 paket ganja sisa di dalam tas samping berwarna hitam dan beberapa puntung rokok sisa campuran ganja yang ditaruh dalam kaleng rokok surya 12 kemudian beberapa kertas pengiriman JNE, plastik JNE, 1 Jaket warna hijau muda dan 1 dos kotak kecil berwarna coklat yang dihadirkan dipersidangan adalah milik terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum dan tidak memiliki ijin;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Narkoba-Psikotropika No: PO.TU.10.18.26 tanggal 03 Oktober 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang yang ditandatangani oleh BIDASARI, S.Si., Apt, Selaku Deputy Manajer Teknis Lab. Teranokoko disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut adalah *Ganja*;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1130/NNF/2018 tanggal 04 Oktober 2018, Positif mengandung sediaan 2C-C (2,5-Dimetoksi-4-Klorofenetilamina) terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 123 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip warna putih berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih 3,6299 gr;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastic yag bertuliskan "GIF FROM GOD" yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja 11,4970 gr;
3. 4 (empat) potongan kecil yang di duga narkotika jenis LSD yang di bungkus menggunakan kertas aluminium;
4. 1 (satu) buah Hp merk Lenovo;
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat ATM MANDIRI dengan nomor rekening: 1360006579749 atas nama DIONY CONSTANTYN;
6. 1 (satu) buah pemantik warna ungu;
7. 2 (dua) pak kertas papir cap pelor;
8. 1 (satu) dos kecil paket pengiriman warna coklat;
9. 1 (satu) kaleng rook Surya 12 yang di duga berisikan bekas puntung lintingan Ganja;
10. Kertas pengiriman JNE;
11. Plastik pengiriman JNE;
12. 1 (satu) buah jaket warna hijau muda;
13. 1 (satu) buah tas hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa digeledah pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar jam 14.00 Wita di jalan Melati. No.05, RT.001, RW.001 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa, Kota. Kupang, sehubungan dengan perkara kepemilikan narkotika jenis ganja dan LSD;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena pengembangan dari tidak pidana penyalahgunaan narkotika saksi NIKO WHITFORD;
- Bahwa benar pada pukul 13.00 Wita polisi saksi NIKO menghubungi terdakwa dengan menggunakan HP saksi dengan no HP 085216141895 ke nomor HP terdakwa dengan no HP 081339231007 melalui pesan whatsapp dengan bunyi "bro masih ada barang (ganja)" lalu tanpa curiga terdakwa membalas pesan whatsapp saksi NIKO dengan bunyi "masih ada barang (ganja)" dan bertanya "lu pung barang (ganja) su habis ko " lalu saksi NIKO membalas pesan terdakwa bahwa barang milik saksi NIKO (ganja) telah habis dan saksi NIKO menayakan lagi apakah saksi NIKO bisa mengambil barang lagi dan kembali tanpa curiga terdakwa membalas "datang ambil su". Tidak lama kemudian, saksi NIKO menelpon terdakwa

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan bahwa saksi NIKO sudah berada didepan rumah terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa keluar dan saksi NIKO juga keluar dari dalam mobil, pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis ganja pada saksi NIKO dan pada saat itu juga terdakwa langsung di tangkap polisi dan menemukan 1 bungkus kecil di dalam kertas timah rokok sebanyak 4 lembar diduga narkoba jenis senyawa 2C-C (2,5-dimetoksi-4-klorofenetilamina) dan 1 paket ganja yang didapat dari saku celana terdakwa didalam saku celana bagian kanan terdakwa kemudian polisi menanyakan kepada terdakwa "ini apa" lalu terdakwa menjawab "ini ganja dan LSD";
- Bahwa benar polisi menanyakan kepada terdakwa "ini milik siapa" kemudian dijawab oleh terdakwa "Ini milik saya" ;
- Bahwa benar setelah itu polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar milik terdakwa dan menemukan 1 paket ganja sisa di dalam tas samping berwarna hitam dan beberapa puntung rokok sisa campuran ganja yang ditaruh dalam kaleng rokok surya 12 kemudian beberapa kertas pengiriman JNE, plastik JNE, 1 Jaket warna hijau muda dan 1 dos kotak kecil berwarna coklat. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor ditresnarkoba polda NTT untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi NIKO sejak Januari 2018 karena dikenalkan oleh teman;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi NIKO menjadi sangat akrab dan sering bertemu untuk duduk santai (nongkrong) ataupun berolahraga;
- Bahwa benar sekitar bulan Februari 2018 terdakwa pernah bercerita bahwa terdakwa sewaktu kuliah di Surabaya pernah memakai ganja dan saksi NIKO juga menceritakan bahwa saksi NIKO juga pernah memakai ganja saat masih di Australia. Bermula dari obrolan tersebut timbullah niat terdakwa dan saksi untuk kembali menggunakan ganja;
- Bahwa benar terdakwa mencari akun-akun penjual ganja di media sosial Instagram dan akhirnya terdakwa menemukan akun toko speed wolf dan planet rooms. Selanjutnya terdakwa memesan ganja dan LSD ke akun-akun tersebut melalui Instagram;
- Bahwa benar terdakwa sudah memesan narkoba jenis ganja sebanyak 4 kali dan LSD sebanyak 4 kali;
- Bahwa benar harga satu paket ganja seberat 10gr dijual dengan harga Rp. 1.100.000 dan untuk 4 lembar LSD seharga Rp. 350.000;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan saksi patungan untuk membeli barang narkotika jenis ganja dan LSD setiap kali pemesanan dan kemudian jika ganja dan LSD tersebut tiba maka akan dibagi dua;
- Bahwa benar pemesanan pertama saksi NIKO menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 725.000,00 (tujuh ratus dupuluh lima ribu rupiah) Pada bulan April 2018 untuk pembelian secara patungan 10 Gram ganja dan 2 Lembar LSD;
- Bahwa benar pemesanan kedua bulan Mei 2018 dan saksi NIKO menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 897.500 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) untuk untuk pembelian secara patungan ganja sebanyak 10 Gram dan LSD sebanyak 3 Lembar;
- Bahwa benar pemesanan ketiga bulan Juni 2018 saksi NIKO menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian secara patungan ganja sebanyak 10 Gram dan 2 Lembar LSD;
- Bahwa benar pemesanan keempat saksi NIKO menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian secara patungan Ganja sebanyak 5 Gram dan 2 Lembar LSD;
- Bahwa benar narkotika yang dipesan dan kemudian dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan ganja sebanyak 5gr tersebut dipakai habis oleh terdakwa sendiri untuk waktu kurang lebih satu bulan;
- Bahwa benar narkotika jenis ganja tersebut digunakan dengan cara dicampur dengan tembakau rokok biasa dengan komposisi tembakau 70% dan ganja 30% kemudian dilinting seperti rokok pada kertas papir lalu dibakar dan dihisap seperti rokok biasa kemudian efeknya menjadi rilex sedangkan untuk narkotika jenis LSD digunakan dengan cara menaruhnya di bawah lidah dan setengah jam kemudian barang tersebut mencair dan akan merasakan mabuk seperti benda benda bergerak yang membuat rileks;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 bungkus kecil di dalam kertas timah rokok sebanyak 4 lembar narkotika jenis senyawa 2C-C (2,5-dimetoksi-4-klorofenetilamina), 1 paket ganja yang didapat dari saku celana terdakwa, 1 paket ganja sisa di dalam tas samping berwarna hitam dan beberapa puntung rokok sisa campuran ganja yang ditaruh dalam kaleng rokok surya 12 kemudian beberapa kertas pengiriman JNE, plastik JNE, 1 Jaket warna hijau muda dan 1 dos kotak kecil berwarna coklat yang dihadirkan dipersidangan adalah milik terdakwa;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum dan tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam Amar Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan mencermati pula fakta dipersidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat terhadap penerapan ketentuan pidana terhadap terdakwa dalam konteks perkara ini yakni memilih ketentuan dalam Dakwaan Alternatif Kedua dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa memang terjadi ambiguitas dalam Praktik mengenai penerapan ketentuan Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Pasal 111 ayat (1) mempunyai unsur “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dan Pasal 112 ayat (1) mempunyai unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, demikian pula dari segi norma, maka dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” akan terkandung pula perbuatan “memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman/bukan tanaman”, karena untuk dapat menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka dengan sendirinya seorang pengguna/pecandu/penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri akan melakukan perbuatan pendahuluan yakni “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman/bukan tanaman” dan bahkan untuk dapat memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I maka seorang

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Kpg



pengguna/pecandu/penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri akan terlebih dahulu melakukan perbuatan “membeli Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa namun demikian ternyata UU (UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) tidak mengatur secara tegas kapan atau bilamana ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) harus/patut diterapkan, demikian pula kapan atau bilamana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a harus/patut diterapkan terhadap pelaku? ;
- Bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai **“pengedar”** dan/atau **“pemakai”**, sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama. Pada UU Narkotika dan UU Psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar Narkotika/Psikotropika”. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pengedar Narkotika/Psikotropika” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Akan tetapi, secara luas pengertian **“pengedar”** tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi *penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport “Narkotika/Psikotropika”*. Dalam ketentuan UU Narkotika maka **“pengedar”** diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, c, Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Psikotropika. Begitu pula halnya terhadap “pengguna Narkotika/Psikotropika”. Hakikatnya **“pengguna”** adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika/Psikotropika. Dalam ketentuan UU Narkotika maka “**pengguna**” diatur dalam Pasal 121, 126, 127, 128, 134, dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 62 UU Psikotropika. (dapat dilihat dalam : Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam Makalah yang dipresentasikan untuk penelitian tentang, “Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan”, yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan di wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta (7-9 Maret 2012), Pengadilan Tinggi Surabaya (14-16 Maret 2012) dan Pengadilan Tinggi Denpasar (20-22 Maret 2012)) ;

- Bahwa “Pemberantasan peredaran narkoba ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkoba antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009, hanya dikenakan kepada seseorang dalam kerangka “peredaran”, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkoba diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Seorang penyalah guna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya. Oleh karena itu, meskipun penyalah guna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127” ;
- Bahwa terkait perkara ini, berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata tidak terdapat alat bukti yang cukup terutama dari keterangan saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I adalah dalam rangka untuk diedarkan atau dengan tujuan mencari keuntungan (profit) dari barang tersebut (/sebagai pengedar), melainkan sebaliknya dari keterangan saksi-saksi justru menerangkan kalau tujuan pembelian dan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa dan Niko adalah untuk dikonsumsi/dipergunakan bagi dirinya masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan dasar (*basic reasoning*) tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lebih tepat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Diony Constantyn Porsiana Alias Dion dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, telah sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Unsur “*Setiap Orang*” yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu bertanggungjawab telah terpenuhi ;

Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “*pengedar*” dan/atau “*pengguna*”. Pelaku penyalahgunaan narkotika yang dimaksud dalam pasal ini adalah “*pengguna*”. Hakikatnya “*pengguna*” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika/Psikotropika. **“Pengguna”** yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa kewenangan;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama ;

Menimbang berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar jam 14.00 Wita di jalan Melati. No.05, RT.001, RW.001 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa, Kota. Kupang, terjadi penangkapan Terdakwa Diony Constantyn Porsiana akibat kepemilikan narkoba jenis ganja dan LSD;

Menimbang bahwa penangkapan terdakwa bermula dari ditangkapnya saksi NIKO WHITFORD;

Menimbang bahwa pada pukul 13.00 Wita polisi saksi NIKO menghubungi terdakwa dengan menggunakan HP saksi dengan no HP 085216141895 ke nomor HP terdakwa dengan no HP 081339231007 melalui pesan whatsapp dengan bunyi “bro masih ada barang (ganja)” lalu tanpa curiga terdakwa membalas pesan whatsapp saksi NIKO dengan bunyi “masih ada barang (ganja)” dan bertanya “lu pung barang (ganja) su habis ko ” lalu saksi NIKO membalas pesan terdakwa bahwa barang milik saksi NIKO (ganja) telah habis dan saksi NIKO menanyakan lagi apakah saksi NIKO bisa mengambil

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang lagi dan kembali tanpa curiga terdakwa membalas “datang ambil su”. Tidak lama kemudian, saksi NIKO menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi NIKO sudah berada didepan rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa keluar dan saksi NIKO juga keluar dari dalam mobil;

Meinimbang pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis ganja pada saksi NIKO dan pada saat itu juga terdakwa langsung di tangkap polisi dan menemukan 1 bungkus kecil di dalam kertas timah rokok sebanyak 4 lembar diduga narkotika jenis senyawa 2C-C (2,5-dimetoksi-4-klorofenetilamina) dan 1 paket ganja yang didapat dari saku celana terdakwa didalam saku celana bagian kanan terdakwa kemudian polisi menanyakan kepada terdakwa “ini apa” lalu terdakwa menjawab “ini ganja dan LSD”;

Menimbang bahwa kemudian polisi menanyakan kembali kepada terdakwa “ini milik siapa” kemudian dijawab oleh terdakwa “Ini milik saya” setelah itu polisi melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi AYUB DJAMI LELE dan saksi ZADRAK BENEDIKTUS RIA di dalam kamar milik terdakwa dan menemukan 1 paket ganja sisa di dalam tas samping berwarna hitam dan beberapa puntung rokok sisa campuran ganja yang ditaruh dalam kaleng rokok surya 12 kemudian beberapa kertas pengiriman JNE, plastik JNE, 1 Jaket warna hijau muda dan 1 dos kotak kecil berwarna coklat. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor ditresnarkoba polda NTT untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terdakwa mengenal saksi NIKO sejak Januari 2018 karena dikenalkan oleh teman dan menjadi sangat akrab serta sering bertemu untuk duduk santai (nongkrong) ataupun berolahraga. Selanjutnya sekitar bulan Februari 2018 terdakwa pernah bercerita bahwa terdakwa sewaktu kuliah di Surabaya pernah memakai ganja dan saksi NIKO juga menceritakan bahwa saksi NIKO juga pernah memakai ganja saat masih di Australia. Bermula dari obrolan tersebut timbullah niat terdakwa dan saksi untuk kembali menggunakan ganja. Selanjutnya terdakwa mencari akun-akun penjual ganja di media social Instagram dan akhirnya terdakwa menemukan akun toko speed wolf dan planet rooms. Selanjutnya terdawalah yang memesan ganja dan LSD ke akun-akun tersebut melalui Instagram;

Menimbang bahwa terdakwa sudah memesan narkotika jenis ganja sebanyak 4 kali dan LSD sebanyak 4 kali, dengan harga satu paket ganja seberat 10 gr dijual dengan harga Rp. 1.100.000 dan untuk 4 lembar LSD seharga Rp. 350.000;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa dan saksi patungan untuk membeli barang narkotika jenis ganja dan LSD setiap kali pemesanan dan jika ganja dan LSD tersebut tiba maka akan dibagi dua;

Menimbang bahwa pemesanan pertama, saksi NIKO menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 725.000,00 (tujuh ratus dupuluh lima ribu rupiah) pada bulan April 2018 untuk pembelian secara patungan 10 Gram ganja dan 2 Lembar LSD. Pemesanan kedua bulan Mei 2018 dan saksi NIKO menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 897.500 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) untuk untuk pembelian secara patungan ganja sebanyak 10 Gram dan LSD sebanyak 3 Lembar. Pemesanan ketiga bulan Juni 2018 saksi NIKO menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian secara patungan ganja sebanyak 10 Gram dan 2 Lembar LSD. Serta pemesanan keempat saksi NIKO menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian secara patungan Ganja sebanyak 5 Gram dan 2 Lembar LSD;

Menimbang bahwa narkotika yang dipesan kemudian dibagi dua sehingga masing masing mendapatkan ganja sebanyak 5gr tersebut dipakai habis oleh terdakwa sendiri untuk waktu kurang lebih satu bulan;

Menimbang bahwa narkotika jenis ganja tersebut digunakan dengan cara dicampur dengan tembakau rokok biasa dengan komposisi tembakau 70% dan ganja 30% kemudian dilinting seperti rokok pada kertas papir lalu dibakar dan dihisap seperti rokok biasa kemudian efeknya menjadi rileks, sedangkan untuk narkotika jenis LSD digunakan dengan cara menaruhnya di bawah lidah dan setengah jam kemudian barang tersebut mencair dan akan merasakan mabuk seperti benda benda bergerak yang membuat rileks;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika No: PO.TU.10.18.26 tanggal 03 Oktober 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang yang ditandatangani oleh BIDASARI, S.Si., Apt, Selaku Deputi Manajer Teknis Lab. Teranokoko disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut adalah Ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1130/NNF/2018 tanggal 04 Oktober 2018, Positif mengandung sediaan 2C-C (2,5-Dimetoksi-4-Klorofenetilamina) terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 123 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Menimbang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika bahwa pada lampiran peraturan tersebut menyebutkan bahwa ganja dan LSD merupakan narkotika golongan I. Ganja berada pada nomor urut 8 sedangkan LSD berada pada nomor urut 123 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur *"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"* telah terpenuhi;

Menimbang karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dijadikan sebagai alasan pembenar ataupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHAP, maka Majelis Hakim akan untuk mempertimbangkan barang bukti tersebut sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip warna putih berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 3,6299 gr;
2. 1 (satu) bungkus plastic yag bertuliskan "GIF FROM GOD" yang berisikan Narkotika jenis Ganja 11,4970 gr;
3. 4 (empat) potongan kecil narkotika jenis LSD yang di bungkus menggunakan kertas aluminium;
4. 1 (satu) buah Hp merk Lenovo;
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat ATM MANDIRI dengan nomor rekening: 1360006579749 atas nama DIONY CONSTANTYN;
6. 1 (satu) buah pemantik warna ungu;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) pak kertas papir cap pelor;
8. 1 (satu) dos kecil paket pengiriman warna coklat;
9. 1 (satu) kaleng rokok Surya 12 yang berisikan bekas puntung lintingan Ganja;
10. Kertas pengiriman JNE;
11. Plastik pengiriman JNE;
12. 1 (satu) buah jaket warna hijau muda;
13. 1 (satu) buah tas hitam;

Yang masing-masing merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan Narkotika itu sendiri yang merupakan barang yang sifatnya dilarang dimiliki secara melawan hukum/tanpa hak, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi narkoba;
- Terdakwa menyalahgunakan narkoba secara berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya demi masa depan yang lebih baik dan menjadi insan yang berguna bagi masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DIONY CONSTANTYN PORSIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIONY CONSTANTYN PORSIANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip warna putih berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 3,6299 gr;
 2. 1 (satu) bungkus plastic yang bertuliskan “GIF FROM GOD” yang berisikan Narkotika jenis Ganja 11,4970 gr;
 3. 4 (empat) potongan kecil narkotika jenis LSD yang di bungkus menggunakan kertas aluminium;
 4. 1 (satu) buah Hp merk Lenovo;
 5. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat ATM MANDIRI dengan nomor rekening: 1360006579749 atas nama DIONY CONSTANTYN;
 6. 1 (satu) buah pemantik warna ungu;
 7. 2 (dua) pak kertas papir cap pelor;
 8. 1 (satu) dos kecil paket pengiriman warna coklat;
 9. 1 (satu) kaleng rokok Surya 12 yang berisikan bekas puntung lintingan Ganja;
 10. Kertas pengiriman JNE;
 11. Plastik pengiriman JNE;
 12. 1 (satu) buah jaket warna hijau muda;
 13. 1 (satu) buah tas hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis tanggal 29 April 2019 oleh kami Nuril Huda, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Wempy William James Duka, SH., MH. dan Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN. Kpg tanggal 13 Februari 2019, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Daniel W. Sikky, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan Sisca Gitta Rumondang, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan dihadiri Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wempy William James Duka, SH., MH.

Nuril Huda, SH., M.Hum.

Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH.

Panitera Pengganti

Daniel W. Sikky, S.H.